

3. Politik hukum terkait pengaturan perimbangan kekuasaan presiden dan parlemen sudah diatur dalam konstitusi RDTL. Pelaksanaan urusan pemerintahan Negara antara Presiden dan anggota Pemerintah lainnya dari unsur Parlemen Nasional tetap tunduk pada konstitusi dengan mengedepankan prinsip *checks and balances*, karena dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.

#### **B. Saran**

1. Penulis merekomendasikan kepada Presiden dengan Parlemen untuk tetap mewujudkan hubungan pemerintahan harmonisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik, antara lembaga negara, karena kedua lembaga negara antara Presiden dan Parlemen sama-sama sebagai pemegang kedaulatan Negara yang memiliki peran penting dalam urusan pemerintahan negara. Diharapkan kepada kedua lembaga negara tersebut tetap menjunjung tinggi persatuan Negara, untuk pengatur jalannya institusi-institusi penyelenggara Negara yang demokratis sesuai konstitusi Negara RDTL.
2. Dalam mewujudkan hubungan kekuasaan Presiden dengan anggota Pemerintah lainnya dari unsur anggota Parlemen Nasional yang berjalan lancar, maka penulis merekomendasikan kepada Presiden untuk tetap mengangkat sembilan orang anggota Pemerintah lainnya yang diusulkan oleh Perdana Menteri, selama sembilan orang

yang diusulkan oleh Perdana Menteri tersebut, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan yang diatur dalam konstitusi RDTL, jika Presiden tidak mengangkat sembilan orang anggota Pemerintah lainnya yang diusulkan oleh Perdana Menteri, maka Presiden harus menyatakan sikapnya secara jelas terkait dengan alasan Presiden tidak mengangkat sembilan orang anggota Pemerintah lainnya dari unsur anggota Perlemen Nasional yang diusulkan tersebut.

3. Penulis merekomendasikan kepada pihak pembentuk konstitusi RDTL, untuk tetap merumuskan norma hukum yang sifatnya mengatur terkait status hukum bagi para anggota Pemerintah lainnya dari unsur anggota Parlemen yang diusulkan oleh Perdana Menteri namun tidak diangkat oleh Presiden. Norma hukum yang direkomendasikan oleh penulis sangat penting karena telah terjadi sebuah fakta hukum bahwa Presiden tetap tidak mau untuk mengangkat sembilan orang anggota Pemerintahan lainnya dari unsur anggota Parlemen Nasional meskipun sembilan orang anggota tersebut sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan diusulkan oleh Perdana Menteri sesuai konstitusi RDTL.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU :

- Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Celeban Timur Yogyakarta.
- Afan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- A. Hamid S. Attamimi, 2011, disitir dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2007, *Perihal Memahami Ilmu Politik*, Penerbit Graha Ilmu Budiardjo, Yogyakarta.
- Arief Sidharta 2008, *Terjemahan, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Penerbit P.T. Refika Aditama, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I*. Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.
- Budiono Kusumahamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Barak, 2005, *Purposive Interpretation in Law. Princenton*, Penerbit Princenton University Press, Brasil.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik hukum menuju satu sistem hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- CF. Strong, 2008, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern, Bandung*, Nusa Media.
- De Sloovere, F. J. 1936, *Contextual Interpretation of Statutes*. Fordham Law Review.
- Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. 2012, *Pengantar Ilmu Politik*. Penerbit Indie Book Corner, Jogjakarta.
- Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, penerbit Universitas Atma Jaya, Jakarta.

- Jimly Assiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Jimly Assiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, penerbit Konpress, Jakarta.
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*, penerbit Pelangi Cendekia, Jakarta.
- Keith, K.J. 2009. *Interpreting Treaties, Statues and Contracts*, Occasional Paper New Zealand Centre for Public Law.
- Kelly Cristiane da Silva e Daniel Schroeter Simião, 2007, *Timor-Leste por Trás do Palco: Cooperação Internacional e a Dialética da Formação do Estado* (Belo Horizonte: Editora UFMG).
- Kusnardi, Mohd, Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara*, penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Leo Agustino, 2007, *Perihal Memahami Ilmu Politik*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, penerbit Nusamedia, Bandung.
- Nyoman Dekker, 1993, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Suatu Pengantar*, IKIP, Malang.
- Maria Farida Indrat Soeprpto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 2010, *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Miriam. 1984. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, 1994, *Ilmu Negara*, penerbit Gaya Pratama, Jakarta.
- Moh. Mahfud, MD, 2006 *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, penerbit Pustaka LP3ES, Jakarta.

- Moh. Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum Di Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2014, 2000, *Demokrasi dan konstitusi Indonesia: studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*, Rineka cipta, Indonesia Jakarta.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Padmo Wadjono, 1986, *Indonesia negara berdasarkan atas hukum*, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, disitir dalam Ridwan HR, 2019 *Hukum Administrasi Negara*, penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, penerbit Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Plato. edisi tahun 1986, *The Laws, Penguin Classics*, Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J.Saunders.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1983. *Asas-sas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Dian Rakyat.
- R.G. Kartasapoetra, 1987, *Sistematika Hukum Tata Negara*, (Bina Aksara), Jakarta.
- Robert Weissberg, 1979, *Understanding American Government*, New York, Holt Rinehart and Winston.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu hukum*, penerbit Citra Adiktya bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Penerbit Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta.

SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Soedarto, *Perkembangan ilmu hukum dan politik hukum, "dalam majalah hukum dan keadilan, No. 5 Tahun VII*, Januari-Februari 1979,

Soedarto, 1983, *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat, kajian terhadap hukum pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.

Soedarto, 1986 *Hukum dan hukum pidana*, Alumni, Bandung.

Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Stack, K.M. 2012. *Interpreting Regulations*. Michigan Law Review.

Sri Soemantri 1987 *prosedur dan sistem perubahan konstitusi*, Disertasi, Alumni Bandung.

Utomo Hermamawa, 2007, *Konstitusi Mata Kuliah Perkembangan Kepribadian Pendidikan Kewaganegaraan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Walshaw, C.J. (2012). *Interpretation of Statutory Rules as Application: A Legal Hermeneutics*. TheUniversity of Otago.

## **B. DESERTASI/TESIS/JURNAL/ARTIKEL HUKUM DAN LAIN-LAIN :**

Artikel Terbitkan Oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Propfil Negara Demokratik Timur Leste, 2018, <https://kemlu.go.id>. Diakses pada tanggal 9/12/2020. Pukul 06.48 Wib.

Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI), *journal published three annual issues: February, July, and October under the Department of Government Affairs and Administration, Faculty of Social and Political Sciences*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses pada tanggal 9/05 202. Pukul 01.48 Wib.

- Garner, B. A. (Editor in Chief). (2004). *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minnesota: Thomson West.
- Jimly Assahidique, 2011. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/35556576/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf?](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf?) Diakses pada tanggal 12/12/2020. Pukul 02.28 Wib.
- Lewis, C.T., dan Short, C. (1958). *Latin Dictionary*. Oxford: The Clarendon Press.
- Lieber, F. (1839). *Legal and Politic Hermeneutics, or Principles of Interpretation and Construction in Law and Politics with Remarks on Precedents and Authorities*. Boston: Charles C. Little and James Brown.
- Germain, C. M. (2003). *Approaches to Statutory Interpretation and Legislative History in France*. Duke Journal of Comparative & International Law.
- Sugito, 2002 *Analisis Terhadap Misi Peacebuilding United Nations Transition Administration in East Timor (UNTAET)* <https://media.neliti.com/media/publication>.
- Teuku Mohammad Radhie, “*Pembaruan Dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*”, dalam majalah prisma No. 6 Tahun II, Desember 1973.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor Leste